



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 01.A TAHUN 2011 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan selaku anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 01.A Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 01.A Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 01.A TAHUN 2011 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 01.A Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati
- b. Ketua Harian : Sekretaris Daerah
- c. Sekretaris
Merangkap Anggota : Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Anggota :

1. Kepala Bappeda;
 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 7. Kepala Dinas Perikanan;
 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 9. Kepala Dinas Perhubungan;
 10. Kepala Dinas Kesehatan;
 11. Kepala Dinas Pendidikan;
 12. Kepala Dinas Sosial;
 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 14. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 16. Kepala Perum Bulog Kansilog Kalianda; dan
 17. Kepala Badan Pusat Statistik Lampung Selatan.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dihapus
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Ketua untuk menentukan kebijakan pangan dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Mei 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 17